



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 03 TAHUN 2004

TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2003 dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2003 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN
ANGGARAN 2003.**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2003 sejumlah Rp. 374.988.334.391,70

terdiri dari :

a. **PENDAPATAN :**

- Pendapatan Rp. 374.988.334.391,70

-

b. **BELANJA :**

- Rutin Rp 210.014.791.606,88

- Pembangunan Rp 138.771.609.407,00

Rp. 348.786.401.013,88

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah berlebih

Rp. 26.201.933.377,82

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 2003 sejumlah Rp. 21.733.308.534,00

terdiri atas :

a. Pendapatan Rp 21.733.308.534,00

b. Belanja Rp 20.606.865.727,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan

Berlebih/berkurang

Rp 1.126.442.807,00

P a s a l 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan daerah ini .
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut C- II sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bentuk (C-I) sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV peraturan daerah ini ;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C//R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C//R) sebagaimana tercantum dalam lampiran V II peraturan daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C//P) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII peraturan daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C//P) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX peraturan daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) yaitu:
 - a. Urusan Kas dan Perhitungan Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana tercantum dalam lampiran X peraturan daerah ini;
 - b. Urusan Kas dan Perhitungan Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana tercantum dalam lampiran XI peraturan daerah ini.

P a s a l 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.


P a s a l 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 31 Maret 2004

 **BUPATI PROBOLINGGO**


Drs. H. HASAN AMINUDDIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2004
tanggal1 April..... Nomor1..... Seri A.

SEKRETARIS DAERAH


H. MUHADI SUYONO, SH.M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 510 040 416